

# PT WASKITA BETON PRECAST TBK

**KANTOR PUSAT** 

**Kantor Pusat**, Gedung Vasaka Lt.5, Jl. MT Haryono Kav. No.10A, Jakarta Timur 13340 | t. +62 21 22892999 f. +62 21 2983 8025 email: info@waskitaprecast.co.id | www.waskitaprecast.co.id

Nomor: 744/WBP/CORSEC/2025 Jakarta, 18 November 2025

Kepada Yth,

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Gedung Sumitro Djojohadikusumo Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta

Perihal: Penyampaian Pemanggilan Rapat Umum
Pemegang Obligasi atas Obligasi Waskita Beton
Precast II Tahun 2022

Dengan hormat,

Sehubungan dengan rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Obligasi (**"RUPO"**), bersama ini PT Waskita Beton Precast Tbk menyampaikan Pemanggilan RUPO atas **Obligasi Waskita Beton Precast II Tahun 2022** pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 2 Desember 2025

Pukul : 13.30 s/d Selesai

Tempat : Gedung Waskita Rajawali Tower Lantai 16 Ruang Auditorium

Jl. Letjen M.T. Haryono No. Kav. 12-13, Bidara Cina, Jatinegara

Kota Jakarta Timur

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan Pemanggilan RUPO atas **Obligasi Waskita Beton Precast II Tahun 2022** telah dilakukan pada surat kabar Harian Terbit tanggal 18 November 2025.

Demikian informasi ini kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Kepala Divisi Corporate Secretary

# Fandy Dewanto

Lampiran: 1 (satu) Berkas

### Tembusan:

- Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan
- Wali Amanat PT Bank Mega Tbk
- Direksi PT Bursa Efek Indonesia
- Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
- Direksi PT Waskita Beton Precast Tbk

# TIGA TERDAKWA KORUPSI KREDIT LPEI DITUNTUT 6 SAMPAI 11 TAHUN PENJARA

Tiga orang terdakwa kasus dugaan korupsi terkait pemberian fasilitas kredit oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) pada periode 2015-2018 dituntut pidana penjara selama 6 tahun sampai 11 tahun.

Jakarta, HanTer—Ketiga terdakwa itu, yakni Presiden Direktur PT Petro Energy Newin Nugroho yang dituntut 6 tahun penjara, Direktur Petro Energy Susi Mira Dewi Sugiarta dituntut 8 tahun dan 4 bulan penjara, serta Komisaris Utama Petro Energy Jimmy Masrin dituntut 11 tahun penjara.

"Kami menuntut agar para terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersamasama dan berlanjut," ujar jaksa penuntut umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Joko Hermawan pada sidang pembacaan surat tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (19/11/2025)

Selain pidana penjara, ketiga terdakwa juga dituntut agar dikenakan pidana denda. Newin dan Susi dituntut agar dijatuhkan pidana denda masing-masing sebesar Rp250 juta dengan ketentuan apabila tidak

dibayar maka diganti (subsider) 4 bulan kurungan.

Sedangkan Jimmy dituntut membayar pidana denda senilai Rp400 juta subsider 6 bulan pidana kurungan.

Khusus Jimmy, JPU turut menuntut pidana tambahan berupa membayar uang pengganti kerugian negara sejumlah 32,69 juta dolar Amerika Serikat.

Atas perbuatannya, ketiga terdakwa dituntut bersalah berdasarkan Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sebelum melayangkan

tuntutan, JPU mempertimbangkan beberapa hal yang memberatkan dan meringankan. Keadaan yang memberatkan tuntutan, yaitu para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan program pemerintah dalam upaya meningkatkan ekspor nasional.

Kemudian, perbuatan para terdakwa dinilai telah merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pembiayaan ekspor nasional.

Khusus Susy dan Jimmy, perbuatan memberatkan lainnya yang dipertimbangkan berupa perlakuan tidak mengakui perbuatannya dan memberikan keterangan secara berbelit-belit.

Sementara itu, JPU menyatakan hal meringankan yang dipertimbangkan, yakni para terdakwa memiliki tanggungan keluarga, Jimmy telah mengembalikan sebagian uang kerugian negara, serta Newin mengakui perbuatannya sehingga mempermudah pemeriksaan.

Dalam kasus tersebut,

ketiganya didakwa merugikan keuangan negara sebesar Rp958,38 miliar, dengan memperkaya Jimmy selaku pemilik manfaat (beneficial owner) Petro Energy sebesar Rp600 miliar dan 22 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan Rp358,38 miliar (kurs Rp16.290 per

dolar AS). Para terdakwa, dengan menggunakan kontrak fiktif, diduga telah mengajukan permohonan fasilitas pembi-

ayaan Petro Energy ke LPEI. Kemudian, ketiganya turut didakwa menggunakan aset dasar atau underlying

dokumen pencairan berupa pesanan pembelian alias purchase order (PO) dan tagihan alias invoice yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya untuk mencairkan fasilitas pembiayaan dari LPEI kepada Petro Energy.

Selain itu, para terdakwa telah menggunakan fasilitas pembiayaan kredit yang diberikan LPEI kepada PT Petro Energy, yang tidak sesuai dengan tujuan fasilitas pembiayaan

Disebutkan bahwa para terdakwa melakukan perbuatan korupsi bersama-sama dengan Direktur Pelaksana I LPEI Dwi Wahyudi dan Direktur Pelaksana IV LPEI Arif Setiawan, yang dilakukan penuntutan secara terpisah.

Dengan demikian, perbuatan ketiganya diatur dan diancam pidana dalam

Kami menuntut agar para terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama

# Joko Hermawan JPU KPK

dan berlanjut."

Pasal 2 avat (1) atau Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

# **BNN Terima Dua Aset Properti Eks BPPN Senilai Rp16 Miliar**

Jakarta, HanTer-Badan Narkotika Nasional (BNN) RI menerima Penetapan Status Penggunaan (PSP) Aset Properti eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), di Jakarta, Kamis (13/11).

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Rionald Silaban mengatakan serah terima aset tersebut tidak hanya sekadar proses administrasi, tetapi juga amanah yang harus dijalankan.

"Kami berharap aset ini dapat dimanfaatkan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Bapak/Ibu sekalian dan memperkuat kapasitas kelembagaan," kata Rionald, seperti dikutip dari keterangan yang dikon-

firmasi di Jakarta, Senin. Dalam kesempatan itu, BNN menerima dua PSP dari empat aset properti yang diajukan, yaitu Ruang Rapat Base Operation Mangga Besar, Jakarta Barat dan Tanah Klungkung Eks BPPN.

Sementara itu, dua aset lainnya, yang diperuntukkan bagi Rumah Dinas BNN Provinsi Bali dan Gedung Kantor BNN Kabupaten Tangerang, masih dalam proses penyelesaian lanjutan.

Adapun aset yang diserahterimakan kepada BNN dalam acara tersebut berupa dua bidang tanah dan bangunan yang terletak di Kota Jakarta Barat dan Kabupaten Klungkung, dengan total luas tanah 712 m² dan luas bangunan sekitar 1.252,5 m2. Nilai total aset tersebut mencapai sekitar Rp16 miliar.

Serah terima dilakukan oleh Dirjen Kekayaan Negara kepada Sekretaris Utama BNN RI Tantan Sulistyana dalam acara Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Aset Properti Eks BPPN.

Dengan diterimanya dua aset properti tersebut, BNN berkomitmen untuk memanfaatkannva secara optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga, khususnya dalam memperkuat sarana dan prasarana kerja di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

BNN juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kemenkeu melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atas dukungan dan kepercayaannya.

Diharapkan, sinergi tersebut dapat terus terjalin dalam pengelolaan aset negara yang transparan, akuntabel, dan produktif bagi kepentingan masyarakat serta kemajuan bangsa, utamanya dalam mewujudkan Indonesia Bersinar (Bersih Narkoba).

■ Safari

## **PANGGILAN** RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI ("RUPO") **OBLIGASI WASKITA BETON PRECAST I TAHUN 2022**

PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Waskita Beton Precast I Tahun 2022, Akta No. 13, tanggal 9 Maret 2023, yang dibuat di hadapan Dewantari Handayani, S.H., M.PA, Notaris di Jakarta, berikut perubahannya ("Perjanjian Perwaliamanatan"), dengan ini mengundang para Pemegang Obligasi Waskita Beton Precast I Tahun 2022 ("Pemegang Obligasi") untuk menghadiri RUPO yang akan diselenggarakan pada: diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal Tempat

Selasa, 2 Desember 2025

Pukul 09.00 WIB s.d. selesai Gedung Waskita Rajawali Tower Lantai 16 Ruang Auditorium

Jl. Letjen M.T. Haryono No. Kav. 12-13, Bidara Cina, Jatinegara Kota Jakarta Timur

Persetujuan pengesampingan pemenuhan kewajiban keuangan (rasio keuangan) berdasarkan laporan keuangan tahunan PT Waskita Beton Precast Tbk yang telah diaudit, sesuai ketentuan Pasal 6 ayat 6.3 angka 9) Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Waskita Beton Precast I Tahun 2022, Akta No. 13, tanggal 9 Maret 2023, yang dibuat di hadapan Dewantari Handayani, S.H., M.PA, Notaris di Jakarta, berikut perubahannya

RUPO ini diselenggarakan atas permintaan PT Waskita Beton Precast Tbk selaku Emiten. Pemegang Obligasi yang hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO tersebut adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI").
Kuorum Kehadiran dan Pengambilan Keputusan:
RUPO adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi Emiten), dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi Emiten).
Para Pemegang Obligasi atau kuasanya yang akan menghadiri RUPO harus membawa:

Para Pemegang Obligasi atau kuasanya yang akan menghadiri RUPO harus membawa: a. Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO (KTUR) yang dikeluarkan oleh KSEI.

Asli surat kuasa (bagi penerima kuasa).
Fotokopi identitas diri (KTP/Paspor yang masih berlaku) yang akan menghadiri RUPO.
Dalam hal Obligasi dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri RUPO adalah pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut, agar membawa fotokopi Anggaran Dasar ("AD") Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan yang terakhir serta fotokopi akta yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus

e. Dalam hal Obligasi dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri RUPO adalah kuasa dari pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut, agar membawa:

- Asli surat kuasa yang diberikan oleh pengurus yang berwenang mewakili.

- Fotokopi identitas diri dari pemberi kuasa dan penerima kuasa (KTP/Paspor yang masih

Fotokopi AD Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan yang terakhir serta fotokopi akta yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus

Mengingat pentingnya acara RUPO ini, kami mohon kepada Pemegang Obligasi atau kuasanya untuk menghadiri RUPO dan mengambil keputusan RUPO.
 Para Pemegang Obligasi atau kuasanya diharapkan hadir 30 menit sebelum RUPO dimulai.

Jakarta, 18 November 2025



BANKMEGA

WALLAMANAT

PT WASKITA BETON PRECAST TBK

PT BANK MEGA TBK

# **PANGGILAN** RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI ("RUPO") **OBLIGASI WASKITA BETON PRECAST II TAHUN 2022**

PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Waskita Beton Precast II Tahun 2022, Akta No. 14, tanggal 9 Maret 2023, yang dibuat di hadapan Dewantari Handayani, S.H., M.PA, Notaris di Jakarta, berikut perubahannya ("Perjanjian Perwaliamanatan"), dengan ini mengundang para Pemegang Obligasi Waskita Beton Precast II Tahun 2022 ("Pemegang Obligasi") untuk menghadiri RUPO yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal Waktu Pukul 13.30 WIB s.d. selesa

Tempat Gedung Waskita Rajawali Tower Lantai 16 Ruang Auditorium

Jl. Letjen M.T. Haryono No. Kav. 12-13, Bidara Cina, Jatinegara

Persetujuan pengesampingan pemenuhan kewajiban keuangan (rasio keuangan) berdasarkan laporan keuangan tahunan PT Waskita Beton Precast Tbk yang telah diaudit, sesuai ketentuan Pasal 6 ayat 6.3 angka 9) Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Waskita Beton Precast II Tahun 2022, Akta No. 14, tanggal 9 Maret 2023, yang dibuat di hadapan Dewantari Handayani, S.H., M.PA, Notaris di Jakarta, berikut

Agenda RUPO:

RUPO ini diselenggarakan atas permintaan PT Waskita Beton Precast Tbk selaku Emiten. Pemegang Obligasi yang hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO tersebut adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh PT Kustodian

Sentral Efek Indonesia ("KSEI").

Kuorum Kehadiran dan Pengambilan Keputusan: RUPO adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per

RUPO adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi Emiten), dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi Emiten).
Para Pemegang Obligasi atau kuasanya yang akan menghadiri RUPO harus membawa:
a. Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO (KTUR) yang dikeluarkan oleh KSEI.
b. Asli surat kuasa (bagi penerima kuasa).
c. Fotokopi identitas diri (KTP/Paspor yang masih berlaku) yang akan menghadiri RUPO.
d. Dalam hal Obligasi dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri RUPO adalah pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut, agar membawa fotokopi Anggaran Dasar ("4D") Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan yang terakhir serta fotokopi akta yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut.

Dalam hal Obligasi dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri RUPO adalah kuasa dari pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut, agar membawa:

Asli surat kuasa yang diberikan oleh pengurus yang berwenang mewakili. Fotokopi identitas diri dari pemberi kuasa dan penerima kuasa (KTP/Paspor yang masih berlaku)

Fotokopi AD Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan yang terakhir serta fotokopi akta yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus

Mengingat pentingnya acara RUPO ini, kami mohon kepada Pemegang Obligasi atau kuasanya untuk menghadiri RUPO dan mengambil keputusan RUPO. Para Pemegang Obligasi atau kuasanya diharapkan hadir 30 menit sebelum RUPO dimulai.

Jakarta, 18 November 2025



PT WASKITA BETON PRECAST TBK

Selasa 2 Desember 2025



WALLAMANAT

PT BANK MEGA TRK

# **PANGGILAN** RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI ("RUPO") OBLIGASI WAJIB KONVERSI WASKITA BETON PRECAST I TAHUN 2023

PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Wajib Konversi Waskita Beton Precast I Tahun 2023, Akta No. 15, tanggal 9 Maret 2023, yang dibuat di hadapan Dewantari Handayani, S.H., M.PA, Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya ("Perjanjian Perwaliamanatan"), dengan ini mengundang para Pemegang Obligasi Wajib Konversi Waskita Beton Precast I Tahun 2023 ("Pemegang Obligasi") untuk menghadiri RUPO yang akan diselenggarakan pada:

Tempat

Selasa, 2 Desember 2025
Pukul 10.30 WIB s.d. selesai
Gedung Waskita Rajawali Tower Lantai 16 Ruang Auditorium
JI. Letjen M.T. Haryono No. Kav. 12-13, Bidara Cina, Jatinegara

Kota Jakarta Timur

Agenda RUPO:

Persetujuan pengesampingan pemenuhan kewajiban keuangan (rasio keuangan) berdasarkan laporan keuangan tahunan PT Waskita Beton Precast Tbk yang telah diaudit, sesuai ketentuan Pasal 6 ayat 6.3 angka 8) Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Wajib Konversi Waskita Beton Precast I Tahun 2023, Akta No. 15, tanggal 9 Maret 2023, yang dibuat di hadapan Dewantari Handayani, S.H., M.PA, Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya

RUPO ini diselenggarakan atas permintaan PT Waskita Beton Precast Tbk selaku Emiten. Pemegang Obligasi yang hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO tersebut adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**").

Sentral Éfek Indonesía ("KSEI").
Kuorum Kehadiran dan Pengambilan Keputusan:
RUPO adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi Emiten), dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi Emiten).
Para Pemegang Obligasi atau kuasanya yang akan menghadiri RUPO harus membawa:
a. Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO (KTUR) yang dikeluarkan oleh KSEI.
h Asli surat kuasa (badi penerima kuasa).

Asli surat kuasa (bagi penerima kuasa).
Fotokopi identitas diri (KTP/Paspor yang masih berlaku) yang akan menghadiri RUPO.
Dalam hal Obligasi dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri RUPO adalah pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut, agar membawa fotokopi Anggaran Dasar ("AD") Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan yang terakhir serta fotokopi akta yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus

e. Dalam hal Obligasi dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri RUPO adalah kuasa dari pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut, agar membawa:

- Asli surat kuasa yang diberikan oleh pengurus yang berwenang mewakili.

- Fotokopi identitas diri dari pemberi kuasa dan penerima kuasa (KTP/Paspor yang masih

Fotokopi AD Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan yang terakhir serta fotokopi akta yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus

Mengingat pentingnya acara RUPO ini, kami mohon kepada Pemegang Obligasi atau kuasanya untuk menghadiri RUPO dan mengambil keputusan RUPO.
Para Pemegang Obligasi atau kuasanya diharapkan hadir 30 menit sebelum RUPO dimulai.

Jakarta, 18 November 2025

**EMITEN** WASKITA precast

PT WASKITA BETON PRECAST TBK

BANKMEGA PT BANK MEGA TBK

WALI AMANAT

# **PANGGILAN** RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI ("RUPO") OBLIGASI WAJIB KONVERSI WASKITA BETON PRÈCAST II TAHUN 2023

PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Wajib Konversi Waskita Beton Precast II Tahun 2023, Akta No. 16, tanggal 9 Maret 2023, yang dibuat di hadapan Dewantari Handayani, S.H., M.PA, Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya ("Perjanjian Perwaliamanatan"), dengan ini mengundang para Pemegang Obligasi Wajib Konversi Waskita Beton Precast II Tahun 2023 ("Pemegang Obligasi") untuk menghadiri RUPO yang akan diselenggarakan pada:

Waktu Tempat

Hari, Tanggal

Agenda RUPO: Persetujuan pengesampingan pemenuhan kewajiban keuangan (rasio keuangan) berdasarkan laporan keuangan tahunan PT Waskita Beton Precast Tbk yang telah diaudit, sesuai ketentuan Pasal 6 ayat 6.3 angka 8) Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Wajib Konversi Waskita Beton Precast II Tahun 2023, Akta No. 16, tanggal 9 Maret 2023, yang dibuat di hadapan Dewantari Handayani, S.H., M.PA, Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya.

Pukul 15.00 WIB s.d. selesai Gedung Waskita Rajawali Tower Lantai 16 Ruang Auditorium

Jl. Letjen M.T. Haryóno No. Kav. 12-13, Bidara Cina, Jatinegara Kota Jakarta Timur

RUPO ini diselenggarakan atas permintaan PT Waskita Beton Precast Tbk selaku Emiten.
Pemegang Obligasi yang hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO tersebut adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI").
Kuorum Kehadiran dan Pengambilan Keputusan:
RUPO adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi Emiten), dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi Emiten).
Para Pemegang Obligasi yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi Emiten).
Para Pemegang Obligasi atau kuasanya yang akan menghadiri RUPO harus membawa:
a. Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO (KTUR) yang dikeluarka oleh KSEI.
b. Asil surat kuasa (bagi penerima kuasa).
c. Fotokopi identitas diri (KTP/Paspor yang masih berlaku) yang akan menghadiri RUPO.
d. Dalam hal Obligasi dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri Serta fotokopi akta yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut.
e. Dalam hal Obligasi dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri PUPO adalah batasa dari pengurus Padan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri PUPO adalah batasa dari pengurus Padan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri PUPO adalah batasa dari pengurus Padan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri PUPO adalah batasa dari pengurus Padan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri PUPO adalah batasa dari pengurus Padan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri PUPO adalah batasa dari pengurus Padan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri PUPO adalah batasa dari pengurus Padan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri

Dalam hal Obligasi dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri RUPO adalah kuasa dari pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut, agar membawa:

- Asli surat kuasa yang diberikan oleh pengurus yang berwenang mewakili.

Fotokopi identitas diri dari pemberi kuasa dan penerima kuasa (KTP/Paspor yang masih Fotokopi AD Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan yang terakhir serta

fotokopi akta yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus

Mengingat pentingnya acara RUPO ini, kami mohon kepada Pemegang Obligasi atau kuasanya untuk menghadiri RUPO dan mengambil keputusan RUPO.
Para Pemegang Obligasi atau kuasanya diharapkan hadir 30 menit sebelum RUPO dimulai.

Jakarta, 18 November 2025



WALI AMANAT

BANKMEGA PT BANK MEGA TBK